

PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Kewarisan antara:

IWAN HERMAWAN BIN H. BARAN, NIK 3273280908650004, tempat tanggal lahir Bandung, 09 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan DR. Setiabudhi, Blok 100, Gg. Mekar Budhi No. 2, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, dahulu **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

DINA NOERJANAH Binti KOKO KOMARUDIN, NIK 3273124502850002, tempat tanggal lahir Bandung, 05 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan terakhir S.1, beralamat di Jalan H. Kurdi No.106, RT. 002 RW. 009, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. Email: dinanoerjanah09@gmail.com. dahulu **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

BOBI RACHMAN NEGARA Bin KOKO KOMARUDIN, NIK 3273120883950002, tempat tanggal lahir Bandung, tanggal 08 Maret 1995, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan H. Kurdi No.106, RT. 002 RW. 009, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. Email: bobirachman67@gmail.com. dahulu **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

MUTIARA MULYA QOLBU Binti H. MULYANTO, NIK. 3273225512020001, tempat tanggal lahir di Bandung, tanggal 15 Desember 2002, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA),

beralamat di Komplek Buana Cigi Regency A-3, RT. 004 RW. 013, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Email: mulyamutiara005@gmail.com, dahulu **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Dalam hal ini Pembanding I sampai Pembanding IV memberikan kuasa kepada Rangga Bayu Malela, S.H., M.H., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum RFA LAWFIRM, berdomisili di Ruko Buah Batu Square C-03, Jalan Raya Bojongsoang, Bandung, Jawa Barat (40287), Email : rfa.lawfirma@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 1097/K/2024 tanggal 3 April 2024, selanjutnya disebut para **Pembanding**;

melawan

Hj. NINA HERLINA, NIK. 3273224310630004, tempat tanggal lahir Bandung, tanggal 03 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Cijawura Girang V No. 27, RT. 004 RW. 013, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, Jawa Barat, dahulu **Tergugat** **sekarang Terbanding**;

H. MULYANTO, NIK. 3273220705660002, tempat tanggal lahir Bandung, 07 Mei 1966, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Komplek Buana Cigi Regency A-3, RT. 004 RW. 013, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, dahulu **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 21 Maret 2024

Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi para Para Tergugat/Penggugat dalam eksepsi sebagian;
2. Menolak eksepsi para Tergugat/Penggugat dalam eksepsi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum para Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding dan Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 4 April 2024;

Bahwa para Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Para Pemanding;
- Membatalkan Putusan Sela No. 5568/Pdt.G/2023/PN.Badg yang dimohonkan Banding.
- Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq Majelis Hakim Perkara No. 5568/Pdt.G/2023/PN.Badg untuk melanjutkan pemeriksaan

perkara No.5568/Pdt.G/2023/PN.Badg ke Pokok Perkara sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding masing-masing tanggal 4 April 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa atas memori banding Para Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 18 April 2024 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 21 Maret 2024;
4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***)

Bahwa kemudian atas memori banding Para Pembanding tersebut, Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Nomor 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah dikirimkan melalui Pengadilan Agama Soreang tanggal 19 April 2024 untuk diberitahukan kepada kuasa Para Pembanding, akan tetapi Relas

Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut belum diterima sebagaimana Surat Keterangan Nomor 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 April 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing tanggal 4 April 2024, akan tetapi Terbanding dan Turut Terbanding tersebut tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 2 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor 129/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak para Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh para pihak dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 3 April 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si. sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2024 mediasi tersebut berhasil sebagian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas banding dalam perkara

aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg dan gugatan Para Pemanding kabur atau tidak jelas sebagaimana terurai secara lengkap dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding tersebut Para Pemanding telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya Pengadilan Agama Bandung berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena para pihak sama-sama beragama Islam, sedangkan terhadap eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas, Para Pemanding mendalilkan bahwa Para Pemanding tidak pernah mendalilkan manakah lebih dulu meninggal apakah almarhumah Linda Hernawati ataukah almarhumah Hj. Euis Sadiyah Binti H, Zamzam, hal tersebut tidak pernah didalilkan oleh Para Pemanding sebab tidak relevan dengan perkara *a quo*. Selain itu walaupun almarhumah Linda Hernawati meninggal lebih dahulu daripada almarhumah Hj. Euis Sadiyah Binti H. Zamzam tidaklah menghilangkan hak waris dari almarhumah Linda Hernawati karena almarhumah Linda Hernawati mempunyai ahli waris pengganti dalam hal ini anaknya yaitu Mutiara Mulya Qolbu Binti H. Mulyanti selaku Penggugat IV dan suaminya H. Mulyono selaku Turut Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Demikian pula terhadap eksepsi Terbanding mengenai bercampurnya objek sengketa yang dimiliki oleh Para Pemanding dan Tergugat dengan objek sengketa milik almarhumah H. Euis Sadiyah telah ditanggapi secara lengkap sebagaimana terurai dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bandung yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bandung berwenang secara absolut

untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena dalil Terbanding mengenai objek sengketa bercampur dengan harta-harta yang mengandung sengketa milik menjadi kewenangan Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bandung bahwa hal tersebut memerlukan proses pembuktian dalam persidangan, meskipun demikian perlu ditambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Kamar Agama C.9 dinyatakan bahwa Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah satu ahli waris dengan pihak lain, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding SEMA tersebut telah menegaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama atas objek sengketa yang mengandung sengketa milik sekalipun dan apakah transaksinya pertama atau kedua dan selanjutnya harus diuji dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan mengabulkan eksepsi Terbanding tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 830 KUH Perdata Pewarisan hanya terjadi karena kematian, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa menguraikan peristiwa kematian sangat penting untuk menjadi informasi awal bahwa telah terbuka hukum waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemanding untuk pembuktian eksepsi yakni P.1 menerangkan H. Baran meninggal dunia tanggal 25 November 1996, P.2 yang menerangkan Jaja Jamilah meninggal dunia tanggal 2 Juni 2023 dan P.3 menerangkan Linda Hernawati meninggal dunia tanggal 19 Juli 2021, sehingga dapat diketahui bahwa H. Baran meninggal dunia lebih dahulu dari kedua orang anaknya yakni Linda Hernawati dan Jaja Jamilah;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan bukti P.1 bahwa pada saat H. Baran meninggal dunia yang masih hidup antara lain Euis Sadiyah (istri) dan oleh karena objek sengketa antara lain terdaftar atas nama Euis Sadiyah, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Pembanding harus menjelaskan dalam gugatannya hal-hal sebagai berikut:

- Apakah setelah Baran meninggal dunia, Euis Sadiyah menikah lagi atau tidak;
- Kapan Euis Sadiyah meninggal dunia;
- Ketika Euis Sadiyah meninggal dunia, apakah kedua orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya dalam petitum khususnya tentang ahli waris menyusunnya sesuai urutan peristiwa kematian dan tidak menggabungkan status ahli waris dengan ahli waris pengganti seperti dalam petitum gugatan Para Pembanding karena masing-masing mempunyai dasar hukum yang berbeda yakni ahli waris diatur dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c), sedangkan ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung dalam eksepsi harus dikuatkan dengan memperbaiki amar dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut dinyatakan ditolak sedangkan eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas dinyatakan dikabulkan, maka amar putusan dalam eksepsi telah tepat yakni mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian, namun perlu diikuti dengan amar tentang eksepsi mana yang dikabulkan dan mana yang ditolak, sehingga menjadi jelas dan tegas tentang apa yang dikabulkan dan apa yang ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan (eksepsi

tentang gugatan tidak jelas atau kabur), maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak perlu untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sikap Pengadilan Agama Bandung tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam rangka menegakkan asas sederhana cepat dan biaya ringan, sebab bagaimana mungkin Pengadilan Agama Bandung untuk dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, padahal sudah terang benderang bahwa gugatan Para Pemanding mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* dalam pokok perkara harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bandung bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan konvensi tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat Pengadilan Agama Bandung tersebut beralasan karena apa yang menjadi gugatan rekonvensi terkait erat atau memiliki koneksitas dengan pokok perkara dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung *a qua* dalam rekonvensi harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah benar dan tepat menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sedangkan untuk tingkat banding menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai dalam konvensi dan dalam reconvensi serta konvensi/rekonvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5568/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Reconvensi

Menyatakan reconvensi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).